



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2022  
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk pencapaian tujuan pembangunan Daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab serta mengakomodir penambahan Analisis Standar Belanja yang berlaku di Daerah, Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja perlu dilakukan perubahan yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Bupati dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 26) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 10);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

#### Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 26) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 57 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 57);
- b. Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 10);

diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 4 November 2024

Pj. BUPATI MAGELANG,

ttd

SEPYO ACHANTO

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 4 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya  
Ditandatangani secara elektronik oleh;  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

#

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003